# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalambentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. [1]Bank merupakan suatu jenis usaha yang berhubungan dengan menabung , perputaran uang, deposit dan yang lainnya. Menurut Sigit dan Totok (2006:5) Bank adalah Lembaga Keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana secara langsung berupa simpanan dari masyarakat yaitu tabungan, giro dan deposit secara tidak langsung berupa pinjaman. [2]

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kamu muslimin, fungsi-gungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi (Qardh) dan menginvestasikan uang untuk keperluan bisnis (melalui mudharabah dan mustarakah)

---

[1] Arifin, zainul,.Dasar-dasar Manajeman Perbankan Syariah,( Jakarta:Azkia Publishher., 2009) Hal 1

[2] Lubis, I. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan*. USUpress.

serta melakukan pengiriman uang dan tukar menukar uang (al-sharf).[3]

Sedangkan menurut undang – undang pokok perbankan no.7 tahun 1992 yang telah di ubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.[4]

Dalam sejarah perekonomian umat islam pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman rasulallah saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta , meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulallah SAW dengan demikian perbankan modern telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam. Tujuan ekonomi islam adalah untuk mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.

Produk perbankan syariah salah satunya yaitu produk pembiayaan, produk-produk yang tergabung di sini adalah

---

[3] Arifin, zainul,.Dasar-dasar Manajeman Perbankan Syariah,( Jakarta:Azkia Publishher., 2009) Hal 3

[4]Wahyu Adji, etal., .EKONOMIjilid 1:(Ciracas Jakarta: ERLANGGA. 2007). Hal 265

produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. [5]

Pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak memberikan bantuan pembiayaan, BMT/KJKS tidak berposisi sebagai nirlaba yang tidak menuntut pengembalian pembiayaan. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah, salam, ataupun istishna. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah murabahah. Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai keuntungan bagi BMT/KJKS. Pertama, kepastian pembeli dimana BMT/KJKS tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan atas suatu barang yang dibelinya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. Selain itu, pembiayaan murabahah sesuai dengan kebutuhan mitra.[6]

---

[5] Hakim.Zikrul.2007.*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Bestari Buana Murni

[6] Rosidah, I. K. (2016). *Model angsuran pada pembiayaan murabahah di KJKS Bina Niaga Utama Semarang* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

Tabe1.1 data total pembiayaan di Bank BRI Syariah

| Bulan | Total penyaluran dana | Total Pembiayaan bermasalah |
|---|---|---|
| Maret | 12.250.951 | 972.523 |
| Juni | 5.510.625 | 3.147.855 |
| September | 5.939.883 | 4.500.201 |
| Desember | 6.288.833 | 4.146.595 |

*sumber data* : Bank BRI Syariah

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syariah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu, pengelolaan dana bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa di harapkan dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan non perfomig finance (NPF) atau pembiayaan bermasalah, mengingat pentingnya peran pembiayaan tersebut. Untuk menghindari resiko resiko yang lebih besar kualitas pembiayaan haruslah di jaga dengan baik.

Standar terbaik NPF menurut peraturan bank indonesia No.6/9/PBI/2004 adalah bila NPF berada di bawah 5% maka dikatakan baik, jika NPF di atas 5% maka di katakan tidak baik.

Semantara itu, NPF untuk pembiayaan di bank BRi syariah selama pandemi covid-19 ini menunjukannjumlah NPF yang cenderung menurun.

Tabe1 2.1 NPF Tahun 2020.

| Bulan | NPF |
|---|---|
| Maret | 5,00% |
| Juni | 3,99% |
| September | 3,35% |
| Desember | 3,24% |

Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adaah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).[7]

Pada dasarnya prinsip dalam Islam bahwa hukum meminjam uang atau berutang itu mubah, sedangkan melunasi utang berhukum wajib. Orang yang meminjam uang atau debitur wajib melunasi utang dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur).

Peran perbankan dalam menggerakan perekonomian sangat besar. Pasalnya perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi , termasuk sector penggerakan utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di tengah tekann pandemic Covid-19 ini, peran perbankan di butuhkan dalam membantu

[7] Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah* (*Qiradh*).

dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru. Menurun nya dengan penyaluran kredit tidak perlu mebeda-bedakan sector. Sedangkan tantangan utama perbankan saat ini adalah bagaiman menjaga kualitas kredit agar tidak berujung dengan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konstribusi sector keuangan dan asuransi terhadap PDB kuartal II 2020 baru mencapai 4,44%. [8]

Kondisi penangguhan pelunasan utang ketika debitur mengalami kesulitan dalam melunasi pinjamannya atau yang di sebut sebagai pembiayaan. Kesulitan dalam membayar utang sering terjadi dan menimpa siapapun. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan factor keuangan yang sulit, baik dari segi usaha maupun faktor lain yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi angsuran pembiayaannya . Kondisi kesulitan keuangan seseorang tersebut , menstimulasi pihaknya harus mengulang kesepakatan baru agar dapat menunda pembayaran utangnya. Karena dalam keadaan seperti ini banyak dijumpai terjadinya krisis ekonomi, terlebih pada saat sekarang, ketika adanya wabah Pandemi global Covid-19 menghancurkan sendi-sendi perekonomi negara yang berdampak pada sulitnya ekonomi masyarakat. Dampak

---

[8] https://keuangan.kontan.co.id/news/peran-perbankan-sangat-besar-dalam-menggerakkan-ekonomi-nasional (senin 17 agustus 2020)

global Pandemi Covid-19 telah menyerang Negara-negara di dunia. Semakin hari semakin banyaknyka kasus yang terkonfirmasi terkena virus Covid-19 ini. Sebagai upaya penanganan atas wabah tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan khususnya bagi wilayah yang terpapar Pandemi untuk melakukan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengatur cara bekerja maupun beraktivitas sehari-hari dari rumah (work from home). Namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, seperti halnya pekerjaan pada sektor informal seperti para pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM) ataupun usaha pada sektor jasa seperti jasa perdagangan, jasa pertanian dan lain-lain. Akibatnya dampak Pandemi tersebut, jutaan warga yang bekerja di sektor informal bahkan juga sektor formal terpaksa kehilangan pekerjaan, dan berdampak pada menurunnya penghasilan. Menurunnya pendapatan masyarakat berdampak pada tingkat konsumsi, sehingga berpengaruh pada kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai regulator ekonomi mempunyai peran penting dalam menetapkan kebijakan penyelamatan ekonomi masyarakat karena dampak Pandemi global Covid-19. sangat relevan ketika dihubungkan dengan kondisi kesulitan ekonomi masyarakat karena dampak Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi masyarakat mengalami kesulitan besar akibat kebijakan pemerintah Indonesia yang

memaksa memutus rantai Pandemi virus Covid-19. Kebijakan yang diambil antara lain seperti physical distancing, social distancing, dan terakhir adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kesulitan ekonomi bukan semata-mata dialami oleh penduduk Indonesia, melainkan oleh penduduk dunia secara global.[9] Islam memberikan payung hukum terhadap solusi permasalahan perekonomian. Alquran Surat Al Baqarah ayat 280 menjelaskan

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْتَعْلَمُوْنَ

"*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*".[10]

Restrukturisasi pembiayaa kini dapat dilakukan sebagai upaya bank membantu nasabah dalam melakukan kewajiban nya. Melalui Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring. Dengan penjadwalan kembali (Rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau

---

[9] Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. (2020). "TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN MASA ANGSURAN UNTUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH PADA SITUASI PANDEMI COVID-19". *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *6* (1), 1-16.

[10] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta Sahifa, 2014)

jangka waktunya. persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. penataan kembali (restrukturisasi).

Hal ini juga yang kemudian menjadikan sebuah indikasi bagi peneliti, Bagaimana cara Implementasi Restrukturisasi Kredit pada masa pandemi covid-19. Dan apakah nasabah merasa ringan karena pihak bank memberikan Kebijakan, Optimal atau tidak Program Restrukturisasi Kredit menjadi Program dari OJK yang dapat di terapkan oleh Perbankan terhadap kualitas pembiayaan nasabah.Karena Dampak pandemi yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi angsuran pembiayaannya

Dapat dilihat dari data NPF tahun 2020 bahwa di bulan maret yang merupakan awal terjadinya pandemi covid-19 di indinesia, nilai NPF yang meningkat sebesar 5.00 % dapat menandakan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun pada periode berikutnya yaitu bulan juni NPF mengalami penurunan sehingga dapat diindikasikan bahwa bank melakukan strategi untuk menurunkan pembiayaan bermasalah atau NPF di masa pandemi covid-19 ini. Dengan dasar inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan

penelitian bagaimana dan apa yang akan diteliti dengan judul penelitian "**Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Pandeglang)"**

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di sini di maksud sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini tidak meluas, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan man yang tidak relevan. (meleong, 2010) . pembatasan dalam penelitian ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan/urgen dari masalah yang di hadapi dalam penelitian ini.

Manfaat fokus penelitian dilakukan pada implementasi restrukturisasi kredit pembiayaan di masa pandemi covid-19

## C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan permasalahan yang akan di selesaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme bank BRI Syariah menerapkan restrukturisasi kredit terhadap pembiayaaan untuk nasabah di masa pandemic covid -19 ini ?
2. Bagaimana Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atau apa yang harus di lakukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menelaah Bagaimanakah cara perenapan yang dilakukan restrukturisasi kredit terhadap pembiayaan untuk nasabah di masa pandemic covid -19 ini?
2. Untuk menganalisis Bagaimanakah Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi?

## E. Manfaat Penelitian

Hal yang terpenting dari penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkap hasil penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Manfaat praktisi

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis berguna untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang telah dipelajari selama di perkuliahan dan untuk menambah pengetahuan, pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai perbankan syariah serta sebagai sarana latihan penerapan ilmu yang di dapat di bangku kuliah kealam masalah yang sebenarnya terjadi pada suatu perusahaan dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan bagi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang nantinya akan meneliti permasalahan serupa.

c. Bagi Pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan semakin mendorong berkembang nya Bank Islam di Indonesia khususnya Bank BRI Syariah.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai implementasi perpanjangan masa angsuran terhadap pembiayaan di masa pandemic covid-19 dan juga bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait Implementasi perpanjangan masa angsuran terhadap pembiayaan di masa pandemic covid-19.

- Dr. Aminah, SH, Msi. 1 februari 2020 tentang ”PENGARUH PANDEMI COVID 19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN”

  Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan prestasi/isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara syah (memenuhi pasal 1320 KUH Perdata) mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang (pasal 1338 KUH Perdata), sehingga para pihak harus mematuhinya/melaksanakan perjanjian tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian yang dibuat secara syah dapat dilaksanakan. Perjanjian dapat tidak

dapat dilaksanakan manakala salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum pihak yang wanprestasi dapat dituntut mengganti kerugian, biaya dan bunga. Perjanjian juga dapat tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa/overmacht dan berakibat hukum pihak yang mengalami overmacht terbebas dari pengantian kerugian, biaya atau bunga.

Pandemi covid 19 merupakan wabah penyakit yang terjadi didunia termasuk di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek ekonomi, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan pendapatan karena sepinya konsumen,akibat berhentinya usahanya karena adanya kebijakan PSBB, atau akibat pemberhentian sementara/PHK, sehingga adanya pandemic Covid yang menyebabkan penurunan ekonomi seseorang banyak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemic Covid bisa dijadikan alasan D untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat

digeralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.

- Muhammad ubaidillah agustus 2020 “TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN MASA ANGSURAN UNTUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAHPADA SITUASI PANDEMI COVID”

  alquran surat al baqarah ayat 280 telah memberikan solusi keuangan kepada kreditur untuk memberi kelonggaran kepada debitur yang terdampak covid19. ayat ini telah dijabarkan kedalam peraturan formal di indonesia yaitu uu nomor 2 tahun 2020 dan pojk nomor 11/pojk.03/2020. kedua peraturan tersebut merupakan landasan islamic bankinghukum bagi perbankan untuk memberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi covid 19. restrukturisasi kredit atau pembiayaan perlu diberikan agar tingkat konsumsi masyarakat terjaga dan tidak mengalami penurunan yang besar. ketika tingkat konsumsi dapat dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat dipertahankan pada tingkatan yang optimal. namun, peraturan tersebut tidak cukup jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah di canangkan. oleh karena itu, pemerintah harus

hadir langsung untuk memantau pelaksanaan dari aturan yang telah dibuatnya.

- Fadilah, F. (2010). *Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme Rescheduling pada pembiayaan Murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya* Pembiayaan murabah{ah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya bisa direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (reschudeling) dan cara tersebut sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang menjelaskan tentang memberikan keringanan terhadap orang yang dalam keadaan kesulitan untuk membayar hutangnya. 2. Adapun bentuk akad rescheduling pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya tetap menggunakan akad murabahah yaitu pihak bank tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan murabahah tanpa menambah jumlah pembiayaannya. 3. Dalam mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabah{ah dengan cara penjadwalan kembali (reschudeling) yaitu memberikan jangka waktu pelunasan dan perubahan cicilan itu diperbolehkan karena sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang menjelaskan bahwa “Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan

terjerumus dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai 70 dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan". Dan juga selaras dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Pada ketentuan penyelesaian yang menjelaskan tentang diperbolehkannya memperpanjang masa pembayaran dan diperbolehkannya merubah besarnya cicilan atau angsuran dengan tidak menambah jumlahnya.

- Nasir, S. M., & Sululing, S. (2015). Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk Penulis menggunakan metodepengumpulan data, yaitu:

  1) metode dokumentasi mengumpulkan datasekunder yaitu pencatatan akuntansipembiayaan KPR dengan menggunakan akad murabahah;

  2) metode wawancara: dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan KPR dengan menggunakan akad murabahah; 3) metode kepustakaan: dengan membaca dan mempelajariteori-teori yang berhubungan erat denganpermasalahan pembiayaan KPR dengan menggunakan akad murabahah. Penerapan

Akuntansi Murabahah Terhadap KPR. Kredit kepemilikan rumah merupakan pembiayaan murabahah yang bersifat konsumtif. Dimana bank menyediakan pinjaman data untuk membeli rumah, tanah kavling atau untuk merenovasi rumah yangdiperlukan calon penerima kredit, untuk dibayar kembali saat jatuh tempo dengan caracicilan dan batas maksimal cicilan selama 15 tahun. Pada saat akad, pembiayaan KPRdiakui pada saat pencairannya sebesar pokok pembiayaan yang diberikan dan keuntunganyang disepakati. Dalam pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk, keuntungandisebut margin yang merupakan pendapatan bank, dimana besarnyamargin telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk.Margin 1-5 tahun sebesar 8,5%, 6-10 tahun sebesar 9,5% dan 11-15 tahun 10,5%. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk secara umum telah sesuai dengan PSAK No.102.Kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah yang terkaitdengan PSAK No.102 adalah:1.Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk dalam melaksanakan pembiayaan murabahahbertindak sebagai penjual dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang telahdisepakati antara pihak bank dan nasabah. Namun dalam menentukan margin, BankSyariah Mandiri

Cabang Luwuk telah menetapkan besarnya margin. Tidak terjadi tawarmenawar antara nasabah dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk dalam menetapkan besarnya margin. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwadalam sistem pembiayaan transaksi murabahah bank bertindak sebagai penjual dannasabah bertindak sebagai pembeli atas barang dan dinilai sebesar harga jual ditambah keuntungan. (PSAK No.102 : Akuntansi Murabahah, paragraf 06). Namun tidak sesuai dengan prinsip syariah. 2.Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk meminta nasabah untuk membayar uang mukasebesar 20% hingga 30% yang akan menjadi bagian pelunasan pembiayaan. Hal ini sesuaidengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa bank dapat meminta uang mukakepada nasabah yang merupakan bagian dari pelunasan pembiayaan. (PSAK No.102 :Akuntansi Murabahah, paragraf 14).3.Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk mengakui keuntungan murabahah secaraproposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Hal inisesuai dengan Akuntansi Murabahah yang menyatakan bahwa keuntungan diakui pada saat penyerahan asset murabahah atau secara proporsional dengan besaran

kas yangberhasil ditagih dari piutang murabahah. (PSAK No.102: Akuntansi Murabahah.

## G. Kerangka Pemikiran

Bahwasanya peran SDM memiliki sumbangasih terbesar dalam kemajuan suatu perusahaan. Bank yang merupakan lembaga penghimpun dan penyaluran dana masyarakat sehingga sangat rentan terhadap resiko yang akan menyertainya. Di dalam bank pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang sangat kursial yang harus diselesaikan atau bahkan di hindari sebab akan berdampak bagi kesehatan bank, sehingga perlu di perhatikan khusus dari pihak bank.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan tau bagi hasil. Untuk membantu penyelesaian pembiayaan agar tidak macet maka pihak bank memberikan keringanan salah satunya dengan cara yaitu restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang di lakukan pemerintah dalm membantu nasabah agar dapat

menyelesaikan kewajibannya. [11]Jika kebijakan bank yang telah memberikan keringanan tersebut apakah kualitas pembiayaan akan terpengaruhi atauakan tetap berdampak buruk terhadap keuangan dalam suatau bank tersebut, dan apakah ada kendala yang di alami pihak bank dalam melakukan penerapan keringan pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki kesulitan dalam membayar kredit.

Berdasarkan pemaparan di atas di butuhkan skema hubungan antara restrukturisasi kredit terhadap pembiayaan

Gambar 1.1

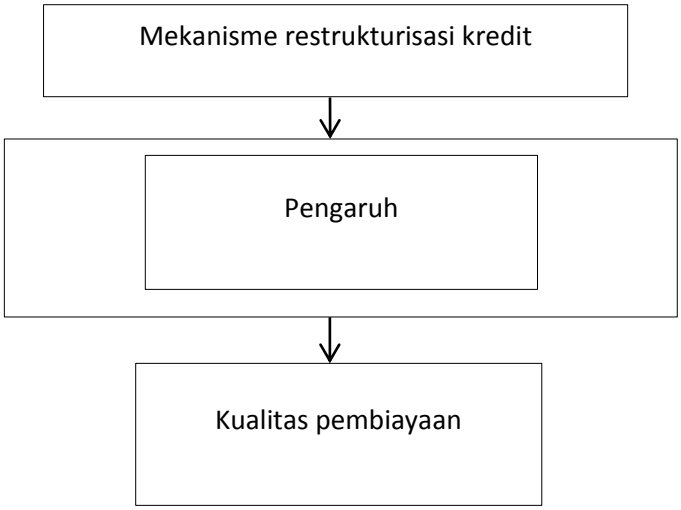


## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitianyang bersistem sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang di gunakan oleh pelaku suatu

[11] Budi Kolistiawan, *TINJAUAN SYARIAH TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PERBANKAN SYARIAH* (jurnal IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 , 2014)

di siplin ilmu studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara /metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan *(knowlwdge)* . [12]

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[13]

## A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asliatau data baru yang memiliki sifat *up to date* .dalam penelitian ini data yang di peroleh dari sumber utamanya (sumber asli) yaitu, Bank BRI Syariah Cabanag Pandeglang. Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat di peroleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku laporan, jural dan lain-lain. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari website resmi Bank BRI Syariah.

---

[12] Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Thesis, & Karya Ilmiah, (Jakarta:PrendamediaGroup,2011)hal,22.

[13] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2015), hal 2.

2. Sifat penelitian

Data kualitatif adalah data yang berbentu kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah di tuangkan dalam catatan lapangan (transikip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. [14]

**B. Sumber Data**

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung di peroleh oleh peneliti dari sumber utama atau sumbera aslinya. Data yang di maksud adalah data yang berhubungan langsung dengan mekanisme restrukturisasi kredit pembiayaan di masa pandemic covid-19, sumber data yang di dapat dari pihak bank brisyariah cabang pandeglang sebagai sumber asli.
2. Sumber data sekunder

Sumberdata sekunder adalah sumber data yang di gali dari sumber kedua. Data sekunder adalah data yang di peroleh bukan dari data sumber yang asli, data yang di

[14] Dr. Sandu Siyoto & M.Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian(Karanganyar:Literasi Media Publishing,2015)hal.68

peroleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan di olah oleh pihak lain. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan perbankan syariah serta artikel-artikel baik dari internet maupun dari penyampaian secara lisan dari video maupun seminar. Sumber data sekunderdalam penelitian ini berupa buku-buku yang terdiri dari : Panduan Praktisi TRANSAKSI Perbankan Syariah (Zikrul Hakim), Cara Mudah Memahami Akad Syariah (RENAISAN).

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitumenggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara

   Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif sehingga penelitidapat memperoleh data dari berbagai informan secara langsung. Penelitian kualitatif sangat memungkinkan untuk penyatuan teknik observasi dengan wawancara. Sebuah penelitian observasi saja belum memadai itu sebabnya observasi harus dilengkapi dengan wawancara Nasution,( 1998:69).[15]

[15] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),h. 28.

Wawancara adalah bentuk kegiatan Tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan suatu informasi dan ide melalui Tanya jawab di maksudkan untuk membentuk suatu makna dalam suatu topic tertentu, wawancara di gunakan untuk penelitian mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Infromasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi .

Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak bank dimana peneliti melakukan wawancara kepada pihak bagian analisis officier dan kabag marketing mengenai implementasi restrukturisasi kredit pembiayaan di bank bri syariah cabang pandeglan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya. Dokumentasi yang di gunakan peneliti menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian berupa sejarah, visi misi bank, struktur dan sebagainya. Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan an sebagainya. Sejalan dengan itu menurut

Arikunto (1998:236) studi documenter merupakan suatu teknik yang digunakan mencari data mengenai hal-hal atau catatan, buku-buku , surat kabar, prasasti, kajian kurikulum dan sebagainya.[16]

**D. Teknis Analisis Data**

Setelah memperoleh semua data yang di perlukan, peneliti mengumpulkan dari temuan-temuan tersebut sekaligus menganalisis datayang di peroleh sesuai dengan pembahasan yaitu menggunakan dengan analisis induktif. Metode induktif padasuatu penelitian kualitatif menjadi ssesuatu yang penting metode ini dapat di maknai sebagai roses mendeskripsikan hasil penelitian, prisnsip pada penelitian induktif juga mendorong penyelesaian kasus tertentu melalui pengujian sebuah teori proses nya dapat dilakukan melalui investigasi sebuah kasus tertentu dan pastinya adalah mendeskripsikan data sebagai proses analisis. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data sangat di perlukan guna mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai dengan apa yang di harapkan.

---

[16] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),h. 28.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah untuk meringkas sub bab yang akan dibahas,yaitu :

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah,batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta membahas sistematika penulisan penelitian ini.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

ini berisi tentang landasan teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang di dapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulisan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III :METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

**BAB IV : PEMBAHASAN PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisi data.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ke lima ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Pada bagian ini akan dilampirkan sumber sumber berupa buku maupun situs internet yang di jadikan bahan rujukan dalam skripsi